



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian, dan perikanan serta untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani, maka perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengorganisasian kelompok tani masih bersifat tradisional, oleh karena itu guna meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan pembinaan dan Pengembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 / Permentan / SM.050 / 12 / 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 / PER / SM.060 / I / 07 / 2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarganya.
8. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
10. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama.
12. Gabungan Kelompok adalah gabungan dari pelaku utama dan atau kelompok pelaku usaha dalam satu wilayah desa/kelurahan.
13. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.
14. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Petani Muda adalah kumpulan pemuda / petani muda yang bergabung dan bekerjasama mengelola usaha pertanian bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Asosiasi adalah gabungan pribadi-pribadi dari pelaku utama dan atau pelaku usaha dalam wadah bidang usaha yang sama dalam satu daerah.
16. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
17. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
18. Koordinator Penyuluh Kecamatan adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan petani bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi teknis, sosial dan ekonomi, sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan peranan Kelembagaan Petani dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di daerah.

BAB III BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
- (2) Bentuk Kelembagaan petani terdiri dari:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian;
 - d. KEP; dan
 - e. KUB petani muda.
- (3) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan.
- (4) Jumlah kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada setiap wilayah binaan, maksimal 16 (enam belas) Kelompok Tani.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok dan/atau asosiasi petani.

BAB IV PENUMBUHAN KELEMBAGAAN PETANI

Bagian Kesatu Kelompok Tani

Pasal 4

- (1) Penumbuhan Kelompok Tani dimulai dari kelompok-kelompok tradisional/ organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat.
- (2) Penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari, untuk, dan oleh pelaku utama yang mempunyai kepentingan dan atau kebutuhan yang sama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pasal 5

Persyaratan penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau Kesamaan hamparan dan/atau Kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah Desa/kelurahan;
- b. Jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan maksimal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah setempat; dan
- c. Telah melaksanakan Kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh penanggung jawab Desa/Kelurahan paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

Pasal 6

Proses penumbuhan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan musyawarah Petani dalam rangka penumbuhan kelompok;
- b. Membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh Petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dan diketahui Kepala Desa/kelurahan setempat;
- c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/kelurahan setempat;
- d. Pembinaan oleh petugas penanggung jawab di desa/kelurahan dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pemberian rekomendasi oleh petugas penanggung jawab Desa/kelurahan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan sebagai dasar pengesahan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.

Bagian Kedua Gabungan Kelompok Tani

Pasal 7

- (1) Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota Kelompok.
- (2) Gabungan Kelompok Tani dibentuk dari, oleh, dan untuk Kelompok Tani

Pasal 8

Persyaratan penggabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan lokasi usaha/domisili;
- b. adanya kesamaan komoditas dan/atau kesamaan usaha dan/atau kesamaan hamparan;
- c. dilakukan paling sedikit oleh 4 (empat) Kelompok Tani yang ada di desa setempat;
- d. pada setiap Desa/Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Gabungan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Nelayan.

Pasal 9

Proses penumbuhan Gabungan Kelompok adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka Penumbuhan Gabungan Kelompok;
- b. membuat berita acara penumbuhan Gabungan Kelompok yang ditanda tangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung jawab Desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok Tani yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut :
- a. Gabungan Kelompok Tani mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita Acara penumbuhan/pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, Koordinator Penyuluh Kecamatan, dan diketahui Camat setempat;
 2. Susunan Pengurus Gabungan Kelompok Tani terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan yang dipilih dari pengurus Kelompok Tani;
 3. Daftar anggota Gabungan Kelompok Tani dengan jumlah anggota paling sedikit 4 (empat) kelompok;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengesahan Gabungan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
- (3) Ketua Gabungan Kelompok menjabat paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga Asosiasi

Pasal 11

- (1) Petani dan/atau nelayan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Nelayan dapat membentuk asosiasi.
- (2) Pelaku utama/pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dapat membentuk Asosiasi.
- (3) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
- (4) Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani di desa/kelurahan.

Pasal 12

Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. Membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten;
- c. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi;
- d. Pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun

- waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. Pemberian rekomendasi oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Pasal 13

- (1) Mekanisme registrasi Asosiasi adalah sebagai berikut:
- a. Asosiasi mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten;
 2. Susunan pengurus terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan;
 3. Daftar anggota Asosiasi paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya asosiasi.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengukuhan Asosiasi bersangkutan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
- (3) Ketua Asosiasi menjabat paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat KEP dan KUB Petani Muda

Pasal 14

- (1) Guna meningkatkan kapasitas petani yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis melalui peningkatan kemampuan kelembagaan petani, harus ditumbuhkembangkan 1 (satu) KEP di setiap Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan KEP yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Guna meningkatkan kapasitas pemuda / petani muda yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis, harus ditumbuhkembangkan KUB Petani Muda.
- (2) Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan KUB Petani Muda yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak-hak Kelembagaan Petani

Pasal 16

- (1) Setiap Kelembagaan Petani dan Nelayan berhak:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya.
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil nelayan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

Pasal 17

Hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 gugur apabila kelembagaan petani yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Lembaga Tani

Pasal 18

- (1) Setiap lembaga tani dan/atau nelayan harus memenuhi maksud Peraturan Daerah ini :
 - a. mendaftarkan lembaganya di Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau asosiasi;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya.
- (2) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani, baik kelompok, gabungan kelompok maupun asosiasi serta KEP dan KUB Petani Muda yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB VII PEMBEKUAN KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat membekukan Kelembagaan Petani yang Kepengurusannya paling sedikit 2 (dua) tahun tidak aktif dalam kegiatan.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan untuk Kelompok Tani;
 - b. Koordinator Penyuluh Kecamatan untuk Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten untuk Asosiasi;
 - d. Kepala Dinas untuk KEP dan KUB Petani Muda.

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh.
- (3) Instrumen pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Rencana Definitif Kelompok Tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok; dan;
 - b. Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi.
- (4) Rencana Definitif Kelompok Tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok wajib disusun oleh kelompok tani.
- (5) Sistem Kerja LAKU SUSI wajib dilakukan oleh Penyuluh.

Pasal 21

Untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani, Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan Petani di daerah.

Pasal 22

Mekanisme dan tata cara pembinaan yang dimaksud dalam Pasal 20, serta monitoring dan evaluasi yang dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 Oktober 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd.

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd.

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017
NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SELAWESI SELATAN :B.HK.HAM.5.166.17**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL